

Reformasi Pemikiran Tentang Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia

Abdul Mun'im

**Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Indonesia**

ABSTRAK

Di negara hukum, hukum itu harus dijadikan sebagai panglima, dengan kata lain, semua orang wajib tunduk kepada hukum, dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Pengabaian terhadap prinsip hukum ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kehancuran suatu negara. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia semestinya perlu direformasi. Ada empat hal utama untuk membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat yaitu: (1) Adanya peraturan hukum yang jelas termasuk paradigma hukum. (2) Adanya badan penegak hukum dan pelaksana hukum yang jujur, adil, konsekwen dan konsisten. (3) Adanya sarana penegakan hukum yang menadai, dan (4) Adanya kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat termasuk para penegak hukum dan pelaksana hukum. Reformasi yang terjadi di Indonesia menuntut adanya perubahan atau perombakan total, atau penyempurnaan dari berbagai bidang kehidupan termasuk bidang hukum, agar hukum itu kembali kehabitatnya termasuk kedudukan hukum Islam. Selama ini didasarkan adanya kecenderungan penyalahgunaan fungsi hukum dari alat keadilan bagi masyarakat menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa. Reformasi dibidang hukum menuntut adanya pembudayaan hukum dan pemberdayaan hukum serta penyempurnaan di berbagai bidang lapangan hukum. Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan ini agar reformasi hukum juga dapat mengembalikan hukum Islam itu kepada yang berhak dan berkewajiban untuk menjalankannya dalam rangka menjalankan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan sejarah, umat Islam menjalankan hukum Islam di bumi nusantara sejak kedatangannya sesuai dengan sifat hukum Islam yang melekat dalam diri setiap individu umat Islam. Demikian seterusnya pada zaman kesultanan dan awal kedatangan penjajah hukum Islam masih berjalan sebagaimana mestinya. Hanya pada diakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh penjajah Belanda perjalanan hukum Islam ingin dihambat dengan diupayakan peminggirannya sedemikian rupa demi kepentingan jajahannya sehingga hukum Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya meskipun hukum Islam itu merupakan keyakinan dan ibadah bagi orang Islam yang melekat pada setiap pribadi muslim kemanapun ia berada dan jaman apapun yang dilaluinya. Keadaan tersebut terus berlangsung meskipun Indonesia sudah merdeka. Hanya pada pertengahan perjalanan Era Orde Baru hukum Islam makin mendapat tempat sedikit demi sedikit. Karena itu perlu dilakukan reformasi pemikiran tentang kedudukan hukum Islam agar hukum Islam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti kita ketahui Piagam Jakarta telah menegaskan agar bagi umat Islam berlaku hukum agamanya, tentunya tidak menutup kesempatan bagi agama lain untuk melakukan hal yang sama terhadap hukum agamanya masing-masing. Piagam Jakarta telah mengorbankan sesuatu kesempatan yang besar bagi orang Islam. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan budaya bangsa

Indonesia sarat dengan warna Islam sudah cukup menjadi dasar dijadikannya negara Indonesia berdasarkan Islam dan hukum dasarnya hukum Islam. Sikap mengalah umat Islam ini kalau ditinjau dari segi politis masih dapat ditolerir, namun sikap mengalah yang dilakukan kedua kalinya yang menghapus tujuh kata pada sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta menurut penulis merupakan pengorbanan yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan Islam bahkan termasuk pelecehan dan pelanggaran HAM karena mengakibatkan tidak dapat dijalankannya sebahagian hukum Islam secara utuh, hal itu bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Hukum Islam harus dilaksanakan secara menyeluruh tidak boleh sepotong-sepotong, sehingga penghapusan tujuh kata itu sama artinya dengan melarang orang Islam beribadah dan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Melarang orang beribadah menurut keyakinan agamanya sangat bertentangan dan berbenturan dengan norma agama dan norma susila bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan agamanya dan kepercayaannya masing-masing, bertentangan pula dengan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui adanya perbedaan dalam kesatuan bertentangan pula dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dll. Mengalahnya umat Islam saat penghapusan tujuh kata pada Piagam Jakarta merupakan masalah besar sepanjang sejarah dan belum final, apalagi ditabukan bila membicarakannya. Keputusan yang diambil pada waktu itu sifatnya sementara sangat tergesa-gesa, hanya demi menjaga persatuan dan kesatuan untuk menyangga kemerdekaan tetapi menyalahi ajaran agama. Cara pandang Islam adalah apa kata Allah dan kata Rasul, sedangkan manusia harus menyesuaikan diri dengan perkataan Allah dan Rasul itu, cara pandang ini harus dihargai sebagai keyakinan orang Islam. Selain itu penulis melihat pada saat Era Orde Baru maksimal yang dapat dikemukakan oleh para intelektual Muslim terhadap hukum Islam di Indonesia sebatas dapat ditransformasikannya hukum Islam ke dalam hukum Nasional, hal ini juga pendapat yang belum final karena tidak maksimal. Hukum Islam menuntut dilakukannya hukum Islam bagi orang Islam secara total. Menurut situasi yang riil pada saat para intelektual muslim mengeluarkan pendapatnya ada kendala politis yang hebat dari rejim Orde Baru, orang dapat dijaring dengan undang-undang subversif dan dapat digiring ke penjara direkayasa dengan menuduh mereka ekstrim, ingin mendirikan negara Islam dan sebagainya, hingga kini trauma itu masih ada. Dalam era reformasi, dimana terdapat suatu upaya membangun demokrasi penegakan HAM, dan pemberdayaan rakyat maka penulis melihat adanya suatu momentum untuk membicarakan persoalan ini kembali guna mengembalikan hak orang Islam yang hakiki dalam keyakinannya beragama dan meletakkannya di dalam kedudukan yang tepat dan pantas. Inilah yang dimaksudkan penulis dengan reformasi pemikiran tentang kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia yang menjadi inti pemikiran dalam penulisan tesis ini. Tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan bahwa kerelaan umat Islam dengan dihapusnya tujuh kata pada Piagam Jakarta merupakan “nilai yang dipinjamkan oleh umat Islam sementara” untuk menyangga kemerdekaan yang sebenarnya bertentangan dengan keyakinan agama orang Islam. Karena dengan dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu menyebabkan tidak dapatnya diberlakukannya hukum Islam secara penuh dan utuh bagi umat Islam meskipun sebenarnya dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 sudah cukup memiliki landasan yang kuat untuk diberlakukannya hukum Islam bagi orang

Islam secara total. Oleh karena itu nilai itu harus dikembalikan lagi segera kepada pemiliknya. Dengan mengemukakan persoalan tersebut, diharapkan kiranya dapat mengingatkan seluruh bangsa Indonesia akan kepentingan hukum umat Islam dan dapat melihatnya dari segi politis, sinis, alergi, hobi, atau karena sentimen keagamaan. Dengan demikian, keadilan baru dapat ditegakkan diman umat Islam yang mayoritas tidak terlecehkan dan tidak terkesan adanya tirani minoritas. Kehendask ini merupakan tuntutan agama, bukan tuntutan pribadi atau tuntutan orang perorang. Sesungguhnya hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari orang Islam, hukum Islam melekat pada setiap individu kemanapun dan di negara manapun orang Islam itu berada, bukan karena ia berada di Arab atau di Indonesia. Bagian ini juga yang dimaksudkan sebagai reformasi pemikiran tentang kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional dalam tesis ini. Untuk menyempurnakan tulisan ini, penulis telah melakukan penelitian-penelitian dengan menggunakan pendekatan yutudis normatif, yaitu penelitian berupa usaha untuk menemukan asas dan prinsip (kaedah) hukum positif, disamping berusaha menemukan hukum inconcreto yang sesuai untuk diterapkan. Dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum in abstracto dipergunakan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang ada dipakai sebagai premis minor. Conclusio (kesimpulan) berupa rekomendasi kearah terlaksananya hukum Islam secara utuh melalui juridis formal. Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka data yang utama yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari asas-asas dan norma hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist, falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan bacaan yang ditulis oleh para ahli, baik ahli hukum umum maupun ahli hukum Islam. Untuk menganalisa data dipergunakan metode anlisis nermatif kualitatif yang bertitik tolak dari norma hukum positif, kemudian berupaya untuk menemukan asas-asas, prinsip (kaedah) hukum yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mempertegas bahwa hukum Islam tidak boleh dijauhkan dari orang Islam, ia harus dijalankan secara utuh dan menyeluruh karena itu berikanlah hukum Islam itu kepada umatnya agar ia dapat melaksanakan ajaran agamanya secara benar dan komplit, yaitu hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah swt melalui Nabi Muhammad saw itulah inti dari maksud penulisan ini.